



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 60 TAHUN 2007**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK MEMBERIKAN PERSETUJUAN
PENCATATAN KELAHIRAN ATAU KEMATIAN YANG MELEBIHI
JANGKA WAKTU 60 (ENAM PULUH) HARI
SEJAK TANGGAL KELAHIRAN ATAU KEMATIAN**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan kelahiran atau kematian yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran atau kematian, dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan/izin Kepala Daerah;
 - b. bahwa guna menyederhanakan prosedur pencatatan kelahiran atau kematian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pelimpahan kewenangan untuk memberikan persetujuan/izin dari Kepala Daerah kepada Pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan untuk Memberikan Persetujuan Pencatatan Kelahiran atau Kematian yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran atau kematian.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 10/D) ;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENCATATAN KELAHIRAN ATAU KEMATIAN YANG MELEBIHI JANGKA WAKTU 60 (ENAM PULUH) HARI SEJAK TANGGAL KELAHIRAN ATAU KEMATIAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini dilimpahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan pencatatan kelahiran atau kematian yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran atau kematian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/356/402.1.2/2002 tentang Pelimpahan Kewenangan untuk Memberikan Persetujuan Pencatatan Kelahiran yang Terlambat di Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 28 Desember 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 60

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,**

GATOT SOENYOTO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 010 251 424